



**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN JASA KONTRUKSI  
(BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 30)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Jasa Kontruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi mengatur setiap pungutan yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah harus mempertimbangkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 05 Tahun 2000 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
13. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Retribusi Izin Jasa Kontruksi;

14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang  
Tupoksi Jabatan pada Dinas Perusahaan Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 30 TAHUN  
2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN JASA KONTRUKSI (BERITA  
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 30).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 30 tentang  
Retribusi Izin Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009  
Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan kepada Badan Usaha/Perseorangan  
berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

2. Pasal 5 dihapus.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni 5 A dan Pasal 5 B  
sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5 A**

(1) Objek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah :

- a. 1. Gred 1 (usaha orang/perseorangan);  
2. Gred 2 (K3);  
3. Gred 3 (K2);  
4. Gred 4 (K1);  
5. Gred 5 (M);  
6. Gred 6 (B2); dan  
7. Gred 7 (B1).
- b. 1. Gred I (perseorangan);

2. Gred II;
  3. Gred III;
  4. Gred IV.
- (2) Pengajuan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lama 2 (dua) bulan setelah habis masa berlakunya.
  - (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengikuti lelang (tender) pekerjaan jasa konstruksi.
  - (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tidak diperpanjang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 5 B**

- (1) Pengajuan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - b. formulir yang telah diisi harus melampirkan :
    1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Propinsi Sulawesi Selatan;
    2. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
    3. Rekaman Nomor Keterangan Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. Rekaman Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
    5. Daftar Pengurus Perusahaan;
    6. Pengalaman Pekerjaan (bagi perusahaan lama);
    7. Sket lokasi kantor yang telah disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
    8. Foto Kantor dan Papan Nama Perusahaan;
    9. Rekaman Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
  - c. pengajuan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dibawa langsung oleh yang bermohon.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Toraja Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Mei 2011

  
BUPATI TORAJA UTARA,  
FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2011 NOMOR 10